PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
TAHUN 2018

1. Pernyataan Visi

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berpuncak kepada Mahkamah Agung RI, maka visi dan misi Pengadilan Agama Amuntai mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan kewenangan dan ruang lingkup tugas Pengadilan Agama Amuntai.

Jika dideskripsikan, maka Visi Pengadilan Agama Amuntai adalah ***"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI YANG AGUNG".***

Penjelasan dari "TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI YANG AGUNG" adalah :

1. Pengadilan Agama Amuntai merupakan salah satu lembaga peradilan agama yang berada di tingkat pertama.
2. Agung merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai dalam bentuk kehormatan, kebesaran, kemuliaan ataupun keluhuran.

2. Pernyataan Misi

Untuk dapat menunjang dari visi yang ada, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Amuntai sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun yang menjadi **Misi Pengadilan Agama Amuntai** adalah :

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Untuk itu, perlu ditunjang oleh visi dan misi organisasi yang rasional. Dan tahun 2015 merupakan periode kedua tahun

pertama dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Amuntai dalam kurun waktu 2015 - 2019. Rencana Strategis Pengadilan Agama Amuntai yang merupakan dokumen rencana taktis stratejik yang dijadikan data dasar dalam memberikan pokok pemikiran bagi program pengembangan yang kongkrit dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas. Oleh karena itu renstra disusun guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Pengadilan Agama Amuntai dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memberikan arah dan sasaran yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Amuntai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran. Renstra digunakan untuk menilai kinerja Pengadilan Agama Amuntai dalam upaya memenuhi target tercapainya tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Amuntai menetapkan tujuan yang akan dicapai di tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya tertib administrasi hukum (administrasi yustisial);
2. Terselenggaranya administrasi perkantoran (administrasi umum);
3. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan;
4. Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana.

B. Sasaran Strategis

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
2. Terselesainya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel;
3. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi;
4. Terwujudnya kesejahteraan pegawai;
5. Meningkatkan kualitas SDM pegawai;
6. Terciptanya Keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik;
7. Tersedianya dan meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari;
8. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan Internal.

Adapun strategi pencapai tujuan/sasaran strategis yang dilaksanakan Pengadilan Agama Amuntai adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan
   a. Kebijakan Internal
      - Membentuk kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan kesatuan gerak langkah, dalam menghayati dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing;

- Menumbuhkan dan meningkatkan disiplin diri serta kesadaran untuk memahami apa yang menjadi tugas dan apa yang harus dikerjakan;
- Menumbuhkan dinamika kreatifitas bagi aparat guna mewujudkan aparat yang bersih dan berwibawa serta tanggung jawab.

b. Kebijakan Eksternal
- Menciptakan hubungan kerja yang seimbang antar sesama penegak hukum;
- Menciptakan hubungan yang serasi dengan FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) / unsur Muspida Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Meningkatkan kerukunan hidup berumah tangga para Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan, Staf dan Tenaga Honor;
- Menumbuhkembangkan semangat dan aktivitas aparat untuk mengikuti dan aktif dalam berbagai organisasi yaitu : IKAHI, KORPRI, IPASPI, KOPERASI, Dharmayukti Karini, PTWP dan lain sebagainya.

2. Program

Dalam pelaksanaan Reformasi Biokrasi ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama, yaitu;

1. Penyelesaian perkara yang tepat waktu;
2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik;
3. Pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik;
4. Meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di pengadilan;
5. Pelayanan publik yang prima;
6. Implementasi SIADPA plus sebagai automasi pola bindalmin;
7. “Justice For All” yang terdiri dari perkara prodeo dan sidang keliling”;
8. Pengawasan.

Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Amuntai.

C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Dari program utama sebagaimana tertuang dalam daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2018 dalam pelaksanaan diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi satuan kerja Pengadilan Agama Amuntai yaitu sebagaimana terlampir dalam RINCIAN KERTAS KERJA SATKER TA. 2018 :

Amuntai, 10 Januari 2018
Sekretaris,

SUAIFUDDIN, S.Ag